

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 58 TAHUN 2011

TENTANG

PUSAT PERBENIHAN YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 – 2013, salah satu kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD adalah "mengembangkan pusat perbenihan dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan guna meningkatkan pendapatan petani";
- bahwa dalam rangka mensukseskan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan struktur organisasi non struktural sebagai pelaksana yang bersifat operasional, mandiri, dan berjenjang yang mampu mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaku usaha perbenihan sub sektor pertanian, sub sektor peternakan, sub sektor kehutanan dan perkebunan serta sub sektor perikanan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pusat Perbenihan Yogyakarta;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
- 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
- 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22/Men/2007 tentang Tatacara Budidaya Ikan Yang Baik;
- 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PUSAT PERBENIHAN YOGYAKARTA.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Perbenihan Yogyakarta yang selanjutnya disebut Jogja Benih.
- (2) Jogja Benih merupakan organisasi non struktural dalam bentuk Sekretariat Bersama di bidang fasilitasi, informasi dan promosi perbenihan.
- (3) Susunan keanggotaan dan logo Jogja Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Nama-nama personalia anggota Jogja Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ketugasannya ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan dari instansi/lembaga pelaksana kegiatan perbenihan melalui Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Pasal 2

- (1) Jogja Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. sebagai koordinator dan fasilitator layanan informasi, konsultasi, diseminasi dan promosi kegiatan perbenihan/perbibitan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan dan peternakan serta perikanan;
 - b. memfaslitasi pengembangan kerja sama antar pelaku usaha perbenihan/perbibitan dan pembentukan jejaring untuk kepentingan perbenihan/perbibitan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan dan peternakan serta perikanan;
 - c. memfasilitasi pertemuan antar pelaku usaha perbenihan/perbibitan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan dan peternakan serta perikanan;
 - d. memfasilitasi informasi melalui media internet dari hasil-hasil pengkajian dan penelitian, serta ketersediaan benih yang dilakukan lembaga penelitian/perguruan tinggi komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan dan peternakan serta perikanan; dan
 - e. memfasilitasi percontohan benih/bibit tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan dan peternakan serta perikanan.
- (2) Ketua Jogja Benih dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Jogja Benih setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 3

Biaya pelaksanaan kegiatan Jogja Benih dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 23 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 23 Desember 2012

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

TTD

HAMENGKU BUWONO X

ICHSANURI

TTD

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 59

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

<u>DEWO ISNU BROTO I.S.</u> NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 58 TAHUN 2011
TANGGAL 23 DESEMBER 2011

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN JOGJA BENIH

NO	JABATAN	UNSUR
I	a. Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi DIY
	b. Wakil Ketua	Asosiasi Perbenihan Provinsi DIY
II	a. Sekretaris	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Provinsi DIY
	b. Wakil Sekretaris	2) Asosiasi Perbenihan Provinsi DIY
Ш	Kelompok Kerja Teknis:	
	a. Kelompok Perencanaan, Data dan Informasi dan Promosi 1. Koordinator 2. Anggota :	Dinas Pertanian Provinsi DIY a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DIY b) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY c) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY d) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi DIY e) Asosiasi Perbenihan Provinsi DIY f) Perguruan tinggi di Provinsi DIY
	b. Kelompok Konsultasi dan Percontohan Perbenihan/ Perbibitan 1. Koordinator 2. Anggota :	Universitas Gadjah Mada a) Dinas Pertanian Provinsi DIY b) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY c) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY d) Balitbang Sektor Pertanian e) Asosiasi Perbenihan Provinsi DIY f) Perguruan Tinggi di Provinsi DIY g) Komisi Daerah Plasma Nutfah Provinsi DIY
	c. Kelompok Kerjasama dan Pembentukan Jejaring Perbenihan/Perbibitan 1. Koordinator 2. Anggota :	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal a) Dinas Pertanian Provinsi DIY b) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY c) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY d) Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi DIY e) Biro Hukum Setda Provinsi DIY f) Asosiasi Perbenihan Provinsi DIY g) KADIN Provinsi DIY h) Perguruan Tinggi di Provinsi DIY



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

<u>DEWO ISNU BROTO I.S.</u> NIP. 19640714 199102 1 001